



BUPATI KUTAI TIMUR

**PERATURAN BUPATI KUTAI TIMUR
NOMOR : 38/02.188.3/HK/VI/2009**

TENTANG

**PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
UNIT PELAKSANA TEKNIS (UPT) INSTALASI FARMASI PADA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN KUTAI TIMUR**

BUPATI KUTAI TIMUR,

- Menimbang** : bahwa dalam rangka mendukung tugas teknis operasional Dinas Kesehatan dibidang instalasi Farmasi pada Dinas Kesehatan, maka perlu dibentuk Unit Pelaksana Teknis (UPT) Instalasi Farmasi pada Dinas Kesehatan Kabupaten Kutai Timur dengan menetapkannya dalam Peraturan Bupati Kutai Timur ;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Undang-Undang Nomor 47 tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962) ;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548) ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547) ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) ;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741) ;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Timur Nomor 2 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Kutai Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Timur Tahun 2009 Nomor 2).
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Timur Nomor 05 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kutai Timur Tahun 2009.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI KUTAI TIMUR TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS (UPT) ISNTALASI FARMASI PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN KUTAI TIMUR**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Kutai Timur ;
2. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Kutai Timur ;
3. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kutai Timur ;
4. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah Unit Pelaksana Teknis Instalasi Farmasi pada Dinas Kesehatan Kabupaten Kutai Timur;
5. Kepala UPT adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Instalasi Farmasi pada Dinas Kesehatan Kabupaten Kutai Timur ;
6. Kasubbag Tata Usaha adalah Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada UPT Isntalasi Farmasi pada Dinas Kesehatan Kabupaten Kutai Timur;
7. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan Organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau ketrampilan tertentu serta bersifat mandiri.

BAB II
PEMBENTUKAN

Pasal 2

UPT Instalasi Farmasi pada Dinas Kesehatan Kabupaten Kutai Timur dinyatakan dibentuk dengan Peraturan Bupati ini.

BAB III
KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 3

- (1) UPT Instalasi Farmasi adalah unsur pelaksana teknis operasional Dinas Kesehatan yang melaksanakan sebagian tugas pokok Dinas di bidang obat-obatan dan perbekalan kesehatan ;
- (2) UPT Instalasi Farmasi dipimpin oleh seorang Kepala UPT Instalasi Farmasi yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 4

UPT Instalasi Farmasi mempunyai tugas pokok melaksanakan pengelolaan penerimaan, penyimpanan dan penistribusian perbekalan farmasi dan peralatan kesehatan yang diperlukan dalam rangka pelayanan kesehatan, pencegahan dan pemberantasan penyakit dan pembinaan kesehatan masyarakat.

Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 4, UPT Instalasi farmasi mempunyai fungsi :

- (1) Melakukan penerimaan, penyimpanan, pemeliharaan, dan pendistribusian obat, vaksin, alat dan perbekalan kesehatan ;
- (2) Melakukan pencatatan dan pelaporan mengenai persediaan dan penggunaan obat, vaksi, alat dan perbekalan kesehatan pada Puskesmas dan Puskesmas Pembantu ;
- (3) Melakukan pengamatan terhadap mutu dan khasiat obat secara umum, baik yang ada dalam persediaan maupun yang akan didistribusikan ;
- (4) Melaksanakan pengawasan dan pengamatan terhadap mutu khasiat obat secara umum baik yang ada dalam persediaan maupun yang akan didistribusikan.

BAB IV
ORGANISASI

Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi UPT terdiri dari :
- a. Kepala UPT;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha ;
 - c. Kelompok Jabatan Teknis Fungsional
- (2) Bagan Struktur Organisasi UPT Instalasi Farmasi pada Dinas Kesehatan Kabupaten Kutai Timur sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini;

Bagian Pertama

Kepala UPT

Pasal 7

- (1) Kepala UPT sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (1) huruf a mempunyai tugas pokok memimpin, mengendalikan dan mengkoordinasikan kegiatan pembangunan kesehatan kepada masyarakat dalam wilayah kerjanya serta pengelolaan Ketatausahaan Instalasi Farmasi;
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini kepala UPT mempunyai fungsi :
- a. Menyusun rencana anggaran kerja UPTD ;
 - b. Melaksanakan koordinasi perencanaan terpadu kebutuhan obat publik dan perbekalan kefarmasian untuk pelayanan kesehatan dasar ;
 - c. Membantu Kepala Dinas dalam melakukan pembinaan pemeliharaan mutu obat yang ada di Rumah Sakit/Puskesmas;
 - d. Melakukan penyiapan penyusunan rencana kebutuhan obat, alat kesehatan dan perbekalan kesehatan lainnya ;
 - e. Memberi informasi mengenai pengelolaan obat, alat kesehatan dan perbekalan kesehatanlainnya ;
 - f. Melakukan penatausahaan UPT ;
 - g. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan UPT ;
 - h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua
Sub Bagian Tata Usaha
Pasal 8

- (1) Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (1) huruf b mempunyai tugas melaksanakan urusan Perencanaan, Kepegawaian, Ketatalaksanaan, Keuangan dan Umum;
- (2) Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPT.

Bagian Ketiga
Kelompok Jabatan Fungsional
Pasal 9

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional di lingkungan UPT mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis UPT sesuai dengan bidang keahliannya masing-masing;
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior selaku Ketua Kelompok yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala UPT.

Pasal 10

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 dapat dibagi kedalam sub-sub kelompok sesuai dengan kebutuhan dan masing-masing dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior ;
- (2) Jumlah Tenaga Fungsional ditentukan berdasarkan sifat, jenis dan beban kerja ;
- (3) Pengangkatan, pembinaan dan pemberhentian terhadap tenaga fungsional dilakukan sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku.

BAB V
TATA KERJA

Pasal 11

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Kepala UPT mendapatkan bimbingan teknis dari Dinas Kesehatan Kabupaten Kutai Timur ;
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Kepala UPT dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip Koordinasi, Sinkronisasi dan Simplikasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan Organisasi di Lingkungan Pemerintah Daerah serta dengan Instansi lain diluar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas masing-masing;
- (3) Kepala UPT wajib bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya serta memberikan bimbingan dan petunjuk pelaksana tugas bawahannya ;
- (4) Sub Bagian Tata Usaha wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab pada Kepala UPT serta menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya ;
- (5) Setiap laporan yang diterima oleh Kepala UPT wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk menyusun laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya.

BAB VI
KEPEGAWAIAN

Pasal 12

- (1) Kepala UPT dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha diangkat dan diberhentikan oleh Bupati Kutai Timur ;
- (2) Kepala UPT adalah Eselon IVa; ;
- (3) Kepala Sub Bagian Tata Usaha adalah Eselon IVb ;

BAB VII
PEMBIAYAAN

Pasal 13

Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Peraturan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kutai Timur melalui Dinas Kesehatan Kabupaten Kutai Timur.

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 14

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati Kutai Timur ;

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15


Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan,
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kutai Timur.

Ditetapkan di Sangatta
pada tanggal 19 Juni 2009
BUPATI KUTAI TIMUR,


H. ISRAN NOOR

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI KUTAI TIMUR
NOMOR : 38 /02.188.3/HK/VI/2009
TANGGAL : 19 JUNI 2009

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS (UPT)
INSTALASI FARMASI PADA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN KUTAI TIMUR**



BUPATI KUTAI TIMUR,


H. ISRAN NOOR